



PUTUSAN
Nomor : 59/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur/1973, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur/1976, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 67/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 59/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 67/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2013 M.

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 2 Mei 2013, yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 20 Mei 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 24 Mei 2013, yang diterima Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 28 Mei 2013 dan juga Berita Acara Inzage Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masing-masing tanggal 10 Juni 2013, bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 67/Pdt.G/20013/Ms.Lsk. tanggal 2 Mei 2013 M bertepatan tanggal 21 jumadil Akhir 1434 H. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Mahkamah Aceh mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama menemukan fakta bahwa ; Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian ini pada intinya karena rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan,

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengatakan benar rumah tangganya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak tanggal 1 April 2012 10 (sepuluh) bulan, disebabkan karena Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tuanya, diawali adanya perselisihan.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 59/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan penggugat/Terbanding telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi diatas sumpahnya yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya adalah keluarga dekat Penggugat/Terbanding di atas sumpahnya yang pada pokoknya saling bersesuaian antara keterangan saksi saksi dan gugatan Penggugat/Terbanding dimana rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah rumah selama sepuluh bulan.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat telah diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi diatas sumpahnya masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada intinya kedua saksi tersebut menerangkan berdasarkan laporan Tergugat/Pembanding bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah rumah/tempat tinggal selama 1 tahun yang justru kesaksian Tergugat/Pembanding menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding..

Menimbang bahwa perselisihan antara Penggugat/Terbading dengan Tergugat/Pembanding dan telah pisah rumah/tempat tinggal selama satu tahun dan tak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan kata lain rumah tangga yang demikian telah retak/pecah (broken marriage) hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa .Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 2 mei 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 20 Mei 2013 menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tidak menerima keputusan Majelis Hakim tentang jatuhnya Talak 1 (satu) dengan alasan keterangan-keterangan yang diajukan oleh TERBANDING sebagai Penggugat/Terbanding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta dalam persidangan oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding tersebut secara rinci satu persatu, hal itu sebagaimana di tegaskan pada putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1856.K/Sip/1984.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut harus dikuatkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat.(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 59/Pdt.G/2013/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009 Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 67// Pdt.G/ 2013/MS-Lsk. tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah.
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juli 2013** M. bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1434** H. oleh kami **Drs. H. Turiman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

DRS. H. TURIMAN, S.H.

Hakim Anggota :

Dto.

1. **DRS. H. MUKHLAS, S.H., M.H.**

Dto.

2. **DRS. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Dto.

DRS. I L Y A S, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
Jumlah		Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 31 Juli 2013.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 59/Pdt.G/2013/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA M, AHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS.H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)